



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan sebagian Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, pertanian, dan perikanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- d. pengoordinasian penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- e. penyelenggaraan urusan pangan, meliputi : penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, serta penyelenggaraan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. penyelenggaraan urusan pertanian, meliputi : sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian;
- g. penyelenggaraan urusan perikanan, meliputi : perikanan budidaya, penangkapan ikan dan pengawasannya di perairan umum;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- j. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- k. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Bina Program dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program;
 - 2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.
 - f. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Hortikultura.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan.
 - h. Bidang Perikanan, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap dan Konservasi;
 - 3. Seksi Bina Usaha dan Daya Saing Perikanan.
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan pengoordinasian penyusunan administrasi keuangan dan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 13

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan, serta dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Bagian Keempat Bidang Bina Program dan Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Program dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang bina program dan penyuluhan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Program dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Bina Program dan Penyuluhan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Program dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- c. pengkajian dan pengembangan kebijakan, strategi, dan program di sektor pertanian dan perikanan;
- d. penyusunan perencanaan, dokumen pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan laporan-laporan lainnya;
- e. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- f. penyiapan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- g. penyiapan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- h. penyiapan bahan kemitraan antar dinas/instansi, dengan dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan pembangunan pertanian dan perikanan;
- i. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan; dan
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan.

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Program dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program;
 - b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan program.

Pasal 19

Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 20

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.

Bagian Kelima Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang ketahanan pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan program ketahanan pangan, meliputi : penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan Daerah, penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;

- e. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- f. penyiapan kegiatan penanganan kerawanan pangan, meliputi : pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan program keamanan pangan, melalui : pelaksanaan pengawasan kerawanan pangan;
- h. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 24

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Pasal 26

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 27

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bagian Keenam Bidang Tanaman Pangan

Pasal 28

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang tanaman pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
- d. pengumpulan informasi dan permasalahan, pengkajian dan penyiapan bahan rekomendasi serta upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan pertanian tanaman pangan;
- e. penyiapan pelaksanaan program di bidang sarana pertanian tanaman pangan berupa pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan program di bidang prasarana pertanian tanaman pangan berupa pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;
- g. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
- h. penyiapan bahan perizinan usaha pertanian;
- i. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; dan
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan.

Pasal 31

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 33

Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Pasal 34

Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan.

Bagian Ketujuh Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 35

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana bidang Perkebunan dan Hortikultura, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- d. pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman;
- e. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian perkebunan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan pemberian izin usaha pertanian perkebunan dan hortikultura;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 38

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 39

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan dan hortikultura.

Pasal 40

Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura.

Pasal 41

Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan hortikultura.

Bagian Kedelapan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 42

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana Peternakan dan Kesehatan Hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta peningkatan produksi ternak;
- e. penyiapan bahan sarana peternakan meliputi pengelolaan sumber daya genetik ternak, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan obat hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak, dan hijauan pakan ternak serta penyediaan bibit ternak;
- f. penyiapan bahan pengelolaan prasarana pertanian, meliputi : pengelolaan wilayah sumber bibit ternak, dan rumpun/galur ternak Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum;
- g. penyiapan bahan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi : penjaminan kesehatan hewan, pengendalian penyakit hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan ke luar Daerah, pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- h. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi perizinan usaha produksi ternak, bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan, rumah pemotongan hewan, praktek jasa medis/paramedis hewan dan inseminasi buatan;
- j. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan perizinan usaha pengecer obat hewan;
- k. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 45

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Perbibitan dan Produksi Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan dan produksi peternakan.

Pasal 47

Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 48

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan.

Bagian Kesembilan Bidang Perikanan

Pasal 49

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah unsur pelaksana Perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 50

Bidang Perikanan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- b) penyiapan bahan koordinasi di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- d) penyiapan bahan analisis kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana budidaya dan penangkapan;
- e) penyiapan bahan pemantauan kualitas perairan dan lingkungan lahan budidaya;
- f) pelaksanaan fasilitasi program tematik bidang perikanan;
- g) pembinaan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan dalam batas kewenangan Kabupaten;
- h) pengawasan peredaran obat ikan/pakan ikan dan Inventarisasi kebutuhan obat-obat ikan, pupuk dan pakan;

- i) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan; dan
- j) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan.

Pasal 52

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap dan Konservasi;
 - c. Seksi Bina Usaha dan Daya Saing Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 53

Seksi Perikanan Budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya.

Pasal 54

Seksi Perikanan Tangkap dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan konservasi.

Pasal 55

Seksi Bina Usaha dan Daya Saing Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan.

Bagian Kesepuluh UPTD

Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV JABATAN

Pasal 57

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

- b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
 - e. Kepala UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
 - f. Kepala UPTD dengan tipe B adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas;
 - g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, uraian tugas, serta program dan kegiatan, Perangkat Daerah dan/atau pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Unit Kerja, dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang, meliputi : Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pangan, bidang pertanian dan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan, Perangkat Daerah Kabupaten perlu menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 September 2018

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.


Pembina

19721110 199803 1 013

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 27 TAHUN 2018

BAGAN ORGANISASI

DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

